

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup dapat diartikan sebagai keseluruhan ruang diantara kita yang mencakup berbagai elemen yang meliputi benda mati, energi, kondisi alam serta seluruh makhluk hidup. Kondisi alam setiap tempat berbeda-beda yang membuat pemenuhan kebutuhan hidup manusia juga berbeda, oleh karena itu, kondisi dan kualitas lingkungan secara langsung mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia. Lingkungan merupakan tempat hidup sekaligus menjadi tempat penampungan limbah hasil aktivitas manusia. Lingkungan mampu menampung limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga maupun industri di sekitarnya. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya perubahan pada kualitas lingkungan, baik pada air, tanah, maupun udara.

Kualitas lingkungan dapat diukur dan dievaluasi melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKLH Adalah suatu nilai indikator yang berfungsi untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup pada suatu wilayah geografis dan rentang waktu tertentu (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2023). IKLH merupakan angka rata-rata dari melakukan penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Berdasarkan Tabel 1.1 Nilai IKLH menunjukkan bahwa Jakarta Utara memiliki IKLH terendah, diikuti Jakarta Timur dengan skor 46,24. IKLH Provinsi DKI Jakarta sendiri tercatat 54,57, menempatkan dalam kategori

“Sedang”. Angka tersebut belum mencapai target provinsi (54,93) dan turun 0,08 poin dari tahun 2022 yang mengindikasikan permasalahan lingkungan.

Tabel 1. 1 Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DKI Jakarta Tahun 2023

Wilayah	IKU	IKA	IKAL	IKTL	IKLH	Kategori
Kota Jakarta Barat	69.98	36.90		23.13	46.84	Kurang
Kota Jakarta Sekolah	73.92	41.79		27.60	51.73	Sedang
Kota Jakarta Timur	56.11	46.84		26.83	46.24	Kurang
Kota Jakarta Pusat	62.03	46.26		26.21	48.29	Kurang
Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	91.73	30		86.92	67.99	Sedang
Kota Jakarta Utara	55.99	32.67		26.52	40.70	Kurang
DKI Jakarta (Provinsi)	68.46	40.76	78.74	27.17	54.57	Sedang
Target Tahun 2023	67.02	44.69	75.68	26.75	54.93	

Sumber : (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2023)

Pengelolaan sampah telah menjelma menjadi isu global yang menuntut penanganan serius, berbagai problematika terkait hal tersebut mencakup maraknya kasus pembuangan sampah ilegal ke lingkungan, dampak negatif sampah plastik yang tidak tertangani, serta peningkatan volume timbunan sampah tiap tahun diiringi keterbatasan lahan penampungan akhir (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2022). Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) diketahui komposisi sampah

berdasarkan jenis sampah DKI Jakarta tahun 2023, jenis sampah organik sisa makanan memiliki komposisi terbanyak sebesar 49,87% dan disusul sampah plastik sebesar 22,95% (SIPSN, 2023). Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah paling banyak bersumber dari aktivitas rumah tangga, yang di mana aktivitas manusia adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Polusi dan degradasi lingkungan harus menjadi faktor esensial dalam menimbang segala bentuk pembangunan, serta aktivasi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, persoalan lingkungan tidak akan timbul jika manusia memiliki kesadaran akan kepedulian lingkungan, memperhatikan setiap pemanfaatan sumber daya alam, dan peduli pada lingkungan yang mengalami kerusakan.

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan masalah lingkungan hidup adalah isu yang rumit, sehingga penanganannya bukan semata tanggung jawab pemerintah, seluruh elemen masyarakat memiliki peran dan kewajiban yang setara dalam mengatasinya. Sekolah, sebagai elemen masyarakat, memiliki kewajiban untuk membangkitkan kepekaan dan kesadaran lingkungan pada generasi muda, selain itu sekolah juga harus membuka wawasan dan mendidik siswa agar bersikap penuh tanggung jawab, khususnya terhadap lingkungan. Melalui Pendidikan, diharapkan seseorang akan paham mengenai pentingnya perilaku ramah lingkungan hidup mengingat kerusakan lingkungan di dominasi oleh perbuatan manusia dan berdampak dalam kehidupan.

Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) telah disetujui pada 19 Februari 2004 oleh empat kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup (KNLH), Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri (KLHK, 2012). Untuk mempercepat pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH), khususnya pada jalur pendidikan formal di jenjang dasar dan menengah, Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah merancang Program Adiwiyata sejak 21 Februari 2006.



Gambar 1. 1 *Logo Adiwiyata*

Pada tahun 2010, kemitraan ini diperbaharui sampai tahun 2016 untuk mengembangkan pendidikan lingkungan hidup dengan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri (KLHK, 2020). Selain pemulihan kerja sama, pelaksanaan Program Adiwiyata juga dipengaruhi oleh pembaruan dan perubahan kebijakan nasional di bidang pendidikan lingkungan. Program ini terus berkembang pada tahun 2019 dan secara resmi diganti namanya menjadi “Gerakan Pelestarian Lingkungan dan Budaya Lingkungan di Sekolah,” atau disingkat Gerakan PBLHS (KLHK, 2020). Namun, berubahnya Program Adiwiyata menjadi Gerakan PLBHS hanya mengubah istilah program agar sekolah menerapkan perilaku ramah lingkungan terlebih dahulu yang nantinya akan diberikan penghargaan berupa sertifikat Sekolah Adiwiyata. Gerakan PBLHS bertujuan mendorong tindakan kolektif yang dilakukan secara sadar, sukarela, bertahap, dan berkelanjutan oleh sekolah/madrasah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan (KLHK, 2020).

Perilaku ramah lingkungan adalah tindakan seseorang yang bertujuan mengurangi dampak buruk aktivitas manusia terhadap lingkungan, tindakan ini

juga untuk memulihkan lingkungan yang rusak atau hampir rusak, melindungi lingkungan yang masih baik agar tidak rusak, serta menjaga kelestarian lingkungan baik untuk masa kini maupun masa depan (Fatlulloh et al., 2019). Penerapan perilaku ramah lingkungan hidup (PRLH), yang selanjutnya disebut sebagai “Penerapan PRLH,” merujuk pada pendapat dan tindakan yang diambil oleh anggota sekolah untuk melestarikan dan melindungi praktik-praktik ekologi (KLHK, 2020).

Salah satu sekolah yang memiliki predikat Sekolah Adiwiyata di Kota Jakarta Timur adalah SMPNegeri 103 Jakarta. Terkait predikatnya, hal tersebut tertera dalam visi SMPN 103 Jakarta yakni “Menciptakan generasi muda yang Tangguh, berbudi luhur, berprestasi, berkarakter mulia, menguasai IPTEK, berlandaskan IMTAK dan mencintai lingkungan”. SMPN 103 Jakarta mulai menerapkan Sekolah Adiwiyata sejak tahun 2008 dan mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata Mandiri pada tahun 2019, sekolah tersebut telah mengambil langkah untuk meningkatkan Gerakan PBLHS salah satunya dengan memberikan edukasi atau sosialisasi Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH). Para guru, khususnya kepala sekolah memberikan teladan langsung kepada peserta didik mengenai perilaku ramah lingkungan, hal ini dilakukan dengan membentuk kader adiwiyata yang kemudian dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sekolah Adiwiyata memiliki 5 aspek dalam Penerapan PRLH di SMPN 103 Jakarta yaitu: (1) aspek kebersihan, salinitas, dan drainase; (2) aspek pengelolaan sampah; (3) aspek pemeliharaan pohon; (4) aspek konservasi air; (5) aspek konservasi energi.

Keberadaan Sekolah Adiwiyata ini belum dapat menjamin sepenuhnya terhadap perilaku ramah lingkungan hidup di kalangan peserta didik. Berdasarkan penelitian Amalia Riyanda Larasati tahun 2017, menyatakan bahwa SMAN 20 Kota Bandung telah menerima penghargaan Adiwiyata Mandiri sejak tahun 2014, namun berdasarkan

hasil wawancara terungkap bahwa perilaku ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya diterapkan dalam aktivitas keseharian siswa di sekolah (Larasati, 2017). Penelitian lain oleh Samini, Herman Sambodo dan Sofiatul Khotimah yang dilakukan di SMA Negeri 1 Ajibarang, studi tersebut menyatakan bahwa program sekolah adiwiyata yang diterapkan di SMA Negeri 1 Ajibarang tidak menunjukkan dampak positif terhadap perilaku konsumsi ramah lingkungan siswa (Samini et al., 2022).



Gambar 1. 2 *Tong sampah pilah di SMPN 103 Jakarta*

Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu diketahui kondisi perilaku ramah lingkungan hidup peserta didik SMPN 103 Negeri Jakarta sebagai sekolah adiwiyata. Penelitian tentang perilaku ramah lingkungan hidup sangat diperlukan mengingat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) wilayah Jakarta Timur masih dalam kategori kurang. Hal tersebut memang benar adanya, observasi awal peneliti melihat fasilitas tong sampah pilah hanya tersebar di lantai 1, tong sampah pilah tidak berisi sampah sesuai dengan jenisnya, masih adanya sampah di drainase dan beberapa siswa yang tidak mengetahui bank sampah. Di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan sertifikasi Adiwiyata Mandiri, siswa tidak selalu berperilaku ramah lingkungan.

Faktanya, tujuan gerakan PBLHS adalah untuk mempromosikan perilaku ramah lingkungan di lingkungan sekolah dan meningkatkan kualitas lingkungan sekolah.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, penelitian diperlukan guna mengukur dampak implementasi sekolah adiwiyata terhadap perilaku ramah lingkungan hidup. berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai “Pengaruh Implementasi Sekolah Adiwiyata Terhadap Perilaku Ramah Lingkungan Hidup Peserta Didik di SMP Negeri 103 Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jakarta Timur masih tergolong kategori kurang
2. Permasalahan sampah masih menjadi isu utama di DKI Jakarta, termasuk di lingkungan sekolah
3. Program Adiwiyata belum sepenuhnya menjamin terciptanya perilaku ramah lingkungan hidup peserta didik
4. Masih ditemukan kesenjangan antara predikat Sekolah Adiwiyata dan realitas di lapangan
5. Diperlukan evaluasi sejauh mana pengaruh program Adiwiyata terhadap perubahan perilaku siswa

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus kepada hal yang berkaitan dengan unsur sekolah Adiwiyata yang mempengaruhi 5 aspek perilaku ramah lingkungan hidup peserta didik, sehingga akan diketahui pengaruh implementasi sekolah

Adiwiyata terhadap perilaku ramah lingkungan hidup di SMP Negeri 103 Jakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Implementasi Sekolah Adiwiyata Terhadap Perilaku Ramah Lingkungan Hidup Peserta Didik di SMP Negeri 103 Jakarta?”

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang bagaimana implementasi program Sekolah Adiwiyata telah mempengaruhi perilaku ramah lingkungan hidup peserta didik, termasuk peningkatan kesadaran lingkungan, pengurangan sampah, perubahan perilaku konsumsi, keterlibatan masyarakat, penerapan kebiasaan hidup sehat dan keterampilan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pedoman yang berharga untuk menerapkan program Sekolah Adiwiyata di sekolah lain, tetapi juga dapat membantu dalam upaya pelestarian lingkungan yang lebih luas.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literatur tentang pendidikan lingkungan dalam pembentukan perilaku ramah lingkungan hidup di kalangan peserta didik dengan menyelidiki bagaimana implementasi program Sekolah Adiwiyata berdampak pada perilaku ramah lingkungan hidup peserta didik. Penelitian ini diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman tentang ruang lingkup sekolah mempengaruhi perilaku ramah lingkungan hidup dan dapat

memberikan kontribusi penting untuk membangun teori-teori tentang pendidikan lingkungan hidup dan pembentukan perilaku ramah lingkungan hidup.

